



Perlindungan Hak Moral Komika Atas Materi Pertunjukan *Stand-Up Comedy*

Vianen Saimima¹, Theresia Nolda Agnes Narwadan², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : anensaimima@gmail.com

ABSTRACT: *The role of Intellectual Property Rights (IPR) is increasingly crucial in this modern era, where technology and easy access to information demand strong protection for creative works. One important aspect of IPR is copyright, which gives creators control over the reproduction, distribution, and performance of their works. The copyright law (UUHC) provides broad protection for various types of intellectual works, including art, in accordance with Article 40 Paragraph (1). Stand-Up Comedy, as an art form, should also receive appropriate protection. Even though Stand-Up Comedy performance material is not explicitly mentioned in the UUHC regarding protected objects, Stand-Up Comedy performance material should meet the criteria as a protected copyright work because it is the result of the comic's thought process. However, easy access to Stand-Up Comedy material also raises the problem of plagiarism which can harm copyright and moral rights of comics. The research methods used include normative juridical research with statutory and conceptual approaches, as well as the use of various sources of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Techniques for collecting legal materials through library and electronic resource studies, as well as analysis techniques using qualitative methods. Based on this research, even though Stand-Up Comedy performance material has not been explicitly accommodated in the UUHC, comics' moral rights to their work should receive legal protection. Legal protection can be carried out through preventive and repressive approaches. Dispute resolution involves a legal process, with comics having the option to resolve non-litigation through negotiation, mediation, or arbitration, or through litigation with compensation awarded as recognition of the creator's creative honor and dignity.*

Keywords: *Intellectual Property Rights; Copyright; Moral Rights; Stand-Up Comedy.*

ABSTRAK: Peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin krusial dalam era moderen ini, di mana teknologi dan akses mudah terhadap informasi menuntut perlindungan yang kuat terhadap karya-karya kreatif. Salah satu aspek penting dari HKI adalah hak cipta, yang memberikan kontrol kepada Pencipta terhadap reproduksi, distribusi, dan pementasan karya-karya mereka. Undang-Undang hak cipta (UUHC) memberikan perlindungan yang luas terhadap berbagai jenis karya intelektual, termasuk seni, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1). *Stand-Up Comedy*, sebagai bentuk seni, juga harus mendapatkan perlindungan yang sesuai. Meskipun materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUHC terkait objek yang dilindungi, namun sudah seharusnya materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* memenuhi kriteria sebagai karya cipta yang dilindungi karena merupakan hasil olah pikir dari komika. Akan tetapi, mudahnya akses terhadap materi *Stand-Up Comedy* juga memunculkan masalah plagiasi yang dapat merugikan hak cipta dan hak moral komika. Metode penelitian yang digunakan mencakup penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta penggunaan beragam sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan sumber daya elektronik, serta teknik analisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini meskipun materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* belum secara eksplisit diakomodasi dalam UUHC, hak moral komika atas karyanya seharusnya mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Penyelesaian sengketa melibatkan proses hukum, dengan komika memiliki opsi untuk menyelesaikan secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, atau melalui litigasi dengan pemberian ganti rugi sebagai pengakuan atas nilai kehormatan dan martabat kreatif Pencipta.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Hak Moral; Stand-Up Comedy.*

PENDAHULUAN

Di era moderen ini, konsep hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) memiliki peran yang semakin krusial dalam mengamankan dan melindungi hasil-hasil kreatif dan intelektual. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses mudah terhadap informasi, perlindungan hak atas karya-karya kreatif menjadi lebih penting dari pada sebelumnya. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Salah satu bentuk paling umum dari HKI adalah hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighbouring right* diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Perlindungan hak cipta adalah sistem hukum yang memberikan pemilik hak eksklusif atas karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh pikiran manusia sementara hak cipta itu sendiri memiliki arti yaitu hak untuk mengadakan, mengadaptasi atau menghasilkan suatu ciptaan, hak cipta dimungkinkan bagi pemegang hak untuk membatasi penggandaan atau bentuk apapun tanpa izin yang tidak sah dari suatu ciptaan.¹ Perlindungan hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi karya setiap individu-individu yang ada dalam masyarakat agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²

Kerangka peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada Pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC). Hak ini muncul secara tegas begitu suatu karya kreatif diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang dapat timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral yang dimana hak-hak tersebut telah disebutkan dalam Pasal 4 UUHC.

Keberadaan hak ekonomi dan hak moral memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan identitas dan perlindungan bagi karya cipta seseorang. Hak ekonomi memastikan bahwa Pencipta memiliki kendali atas bagaimana karya mereka digunakan secara komersial. Ini mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan ekonomi lainnya dari karya tersebut. Di sisi lain, hak moral mengakui hubungan emosional antara Pencipta dan karyanya. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai Pencipta karya, hak untuk melindungi integritas karya dari perubahan yang merusak citra Pencipta, dan hak untuk menentukan bagaimana karya tersebut diperkenalkan kepada publik.

UUHC memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya intelektual yang dihasilkan oleh Pencipta atau pemegang hak. Berikut adalah beberapa macam objek atau karya cipta yang umumnya dilindungi oleh UUHC, Pasal 40 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

¹ Muchtar A H Labetubun, (Voume 5, NO 1 2021 , h.49), "A Legal Awareness Of Copyright On Regional Song Creators"

²Martha Elizabeth Sutrahitu,dkk., (Volume 1 Nomor 4, juni 2021 : h.346 - 355)., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram"

- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Salah satu karya intelektual yang telah disebutkan di atas serta mendapat perlindungan hukum adalah seni. Perlu diketahui bahwasanya seni juga menjadi objek yang dilindungi di dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works* 1971 (selanjutnya disebut Konvensi Berne 1971) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protecion of Literary And Artistic Works*. Menurut Leo Tolstoy, pengertian seni adalah ungkapan perasaan Pencipta yang kemudian diungkapkan pada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Penciptanya.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari seni ialah sebuah karya yang diciptakan dengan menggunakan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran, dan lain sebagainya.⁴

Ada bermacam- macam seni, antara lain⁵ :

- 1) Seni rupa: seni rupa adalah salah satu cabang dari kesenian yang dapat dilihat dan berbentuk visual. Contoh dari seni rupa adalah gambar, lukisan, patung, grafis, kerajinan tangan, kriya, dan multimedia.
- 2) Seni musik: seni musik adalah sebuah karya yang menghasilkan bunyi sebagai unsur utamanya. Di dalam seni musik terdapat unsur melodi, harmonisasi, dan juga perpaduan bunyi yang memberikan efek keindahan bagi yang mendengarnya.
- 3) Seni gerak: seni gerak atau seni tari adalah salah satu jenis seni yang memanfaatkan gerakan tubuh sebagai keindahan. Keluwesan dan kecocokan gerakan tubuh yang

³ M. Prawiro , <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-seni.html> , diakses pada 28 Agustus 2023

⁴ Gilang. P , Gramedia.Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-seni/> , diakses pada 28 Agustus 2023

⁵Rizaaq Aynur. Nugroho ,<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3926132/fungsi-seni-dan-macam-macamnya-salah-satunya-sebagai-media-kesehatan> , diakses pada 30 Agustus 2023

diiringi sebuah melodi atau ketukan membuat gerakan itu menjadi menarik dan dapat dilihat dan dinikmati.

- 4) Seni teater atau pertunjukan: seni teater adalah seni yang memvisualisasikan imajinasi atau menggambarkan sebuah kejadian yang nyata atau tidak nyata.
- 5) Seni sastra: seni sastra adalah seni yang dinikmati melalui pendengaran dan penglihatan. Biasanya seni sastra akan berbentuk kata-kata yang menarik berkesan dan disampaikan dengan cara yang indah.

Salah satu bagian dari seni yang belakangan ini menjadi populer di Indonesia adalah pertunjukan *Stand-Up Comedy*. Ditandai dengan banyaknya stasiun televisi di Indonesia yang mulai memproduksi acara-acara *Stand-Up Comedy*. Dalam sejarahnya, *Stand-Up Comedy* di Indonesia mulai muncul pada tahun 1970-an berkat kontribusi dari Trio Warkop. Warkop merupakan kelompok komedi yang mengenalkan jenis hiburan ini dengan berfokus pada dialog dan kata-kata humor di dalam bahasa Indonesia. Kemudian, pada akhir tahun 1990-an, Ramon Papanan memainkan peran penting dalam memperkenalkan *Stand-Up Comedy* kepada masyarakat Indonesia.

Ramon Papanan mendirikan sebuah cafe yang secara khusus didedikasikan untuk acara *Open Mic*, di mana orang-orang bisa mencoba pertunjukan *Stand-Up Comedy* atau belajar lebih lanjut tentang seni tersebut. Bersama cafe komedinya, Ramon Papanan berusaha keras untuk mempopulerkan konsep *Stand-Up Comedy* di Indonesia. Usahanya ini akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2011 hingga saat ini, konsep *Stand-Up Comedy* mulai mendapatkan perhatian lebih luas di kalangan masyarakat.

Pengertian dari *Stand-Up Comedy* itu sendiri adalah bentuk dari seni komedi moderen yang disampaikan secara monolog kepada *audiens*. Seorang penampil dalam *Stand-Up Comedy* disebut sebagai Komika. Seorang Komika menghabiskan karirnya untuk membuat orang tertawa selain itu komika juga dituntut agar mempunyai pola pikir yang unik, menguasai *public speaking* yang baik serta memiliki penguasaan panggung yang baik.⁶

Biasanya, seorang Komika tampil di depan para penonton membawakan lelucon, berbicara langsung kepada mereka dan menghadapi reaksi penonton juga secara langsung dan seketika.⁷ Tak hanya itu, bagian penting dalam pertunjukan *Stand-Up Comedy* atau penentu lucunya penampilan seorang komika adalah dari materi yang di bawaikan. Seorang Komika tentu memiliki konsep atau materi sebagai bahan lelucon. Mereka membuat materi dan catatan kecil dalam rangka untuk mempermudah mereka dalam berkomedial.

Materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* seharusnya memenuhi kriteria sebagai karya cipta dalam perspektif UUHC. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 40 UUHC, materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* dapat dimasukkan ke dalam kategori objek yang dilindungi oleh hak cipta seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Pasal 40 Ayat (1) Huruf a) dan drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim (Pasal 40 Ayat (1) Huruf e).

Era di mana materi *Stand-Up Comedy* dapat dengan mudah diakses melalui berbagai *platform*, membuat karya yang satu ini seringkali diplagiasi oleh orang lain. Saat seseorang menjiplak karya seorang komika tanpa izin, dengan niat memperoleh keuntungan pribadi, baik itu berupa materiil atau non-materiil, hal tersebut tidak hanya merugikan hak cipta komika, tetapi juga secara langsung melanggar hak moralnya. Tindakan plagiasi ini tidak

⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar & Ilma Saakinah Tamsil, Buku Ajar *Public Speaking*, 2022, hal. 119

⁷ Ramon Papanan, Buku Besar : *Stand-UP Comedy* Indonesia, 2016,hal.5

hanya menghilangkan pengakuan atas usaha kreatif komika, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi dalam dunia *Stand-Up Comedy*, karena komika mungkin terhalang untuk berbagi ide-ide baru jika takut akan penyalahgunaan karyanya.

Pada 8 Juli 2021, Vicky Prasetyo tertangkap dengan sengaja mencomot dan memplagiasi materi *Stand-Up Comedy* milik komika Ridwan Remin yang merupakan jebolan *Stand-Up Comedy* Indonesia (SUCI) 7 Kompas TV pada salah satu program acara yang dibawakannya. Ternyata dalam kasus tersebut, Vicky Prasetyo sudah dua kali membawakan materi milik Ridwan Remin. Sebelumnya terjadi di tahun 2017, Vicky Prasetyo juga membawakan materi Ridwan Remin tanpa izin.⁸

Di sisi lain, ketidakadilan terhadap komika Ridwan Remin semakin terasa, terutama ketika Vicky Prasetyo menampilkan materi pertunjukan *Stand-Up* milik Ridwan dalam pertunjukan televisi swasta dengan bayaran, tanpa memberikan royalti atau hak ekonomi yang seharusnya diberikan kepada Ridwan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUHC. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak moral Ridwan sebagai Pencipta materi tersebut. Hak moral Ridwan, yang seharusnya dihormati dan dilindungi, telah diabaikan, menghasilkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan karya seni dan mengabaikan prinsip pengakuan kreativitas yang seharusnya menjadi bagian integral dari dunia *Stand-Up Comedy*. Perlindungan hak moral menjadi semakin penting dalam konteks ini untuk memastikan bahwa Pencipta karya seni diberikan penghargaan yang pantas atas usaha kreatif mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan mencakup penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta penggunaan beragam sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan sumber daya elektronik, serta teknik analisa dengan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Stand-Up Comedy merupakan seni humor yang disampaikan oleh seorang individu di hadapan penonton secara langsung. Individu yang menyajikan humor dalam *Stand-Up Comedy* tersebut dikenal sebagai *Stand-Up Comic* atau komika. Secara sederhana, *Stand-Up Comedy* dapat dijelaskan sebagai pertunjukan humor panggung di mana komika berdiri sendirian untuk menyampaikan lelucon dan berbicara langsung di hadapan *audiens*. Tanpa ada rekan di sampingnya, seorang komedian harus mampu membuat penonton tertawa melalui materi komedinya.⁹

Panggung menjadi kanvas di mana komika merangkai kata-kata, lelucon, pengamatan lucu, dan cerita-cerita dengan tujuan utama mengundang gelak tawa dari *audiens*. Seiring dengan perkembangan, *Stand-Up Comedy* telah menjadi wadah bagi para komika untuk mengekspresikan pandangan pribadi, mengkritik masyarakat, dan merangkai kisah-kisah yang menghibur.

Stand-Up Comedy, komika tidak hanya menjadi pemberi hiburan, tetapi juga cerita mereka adalah cerita hidup. Materi memegang peran yang sangat penting dalam *Stand-*

⁸Merdeka.Com,<https://www.merdeka.com/jateng/pakai-materi-stand-up-tanpa-izin-ridwan-remin-kesal-kepada-vicky-prasetyo.html>, diakses pada 30 Agustus 2023

M. Bayu Firmansyah Dan Tristan Rokhmawan,(Volume 2, Nomor 2, Hlm 195-202)Representasi Bahasa Humor Dalam Acara Stand Up Comedy Di Metro Tv

Up Comedy, karena tingkat kelucuan dalam pertunjukan ini sebagian besar ditentukan oleh materi yang dibawakan. Materi yang dibawakan bisa bersumber dari pengalaman pribadi, peristiwa sehari-hari, kejadian absurd, hingga pandangan kritis terhadap berbagai isu sosial. Namun, materi tersebut tidak hanya disampaikan begitu saja komika juga harus memperhatikan berbagai teknik seperti *set-up*, *punchline*, *rule of three*, *one-liner*, *act-out*, *impersonation*, *timing*, pemilihan diksi, dan aspek lainnya, agar humor yang dihadirkan bisa diterima dengan baik oleh *audiens*.¹⁰

Dinamika unik dalam seni ini antara komika dan *audiens*. Mereka saling memberikan respons, di mana tawa dan reaksi positif dari audiens menjadi suatu bentuk umpan balik langsung bagi komika. Pembuatan materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* melibatkan proses yang cukup rumit dan memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* seharusnya dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUHC, ciptaan diartikan sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang muncul dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Pembuatan materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* sendiri dimulai dari keresahan dan inspirasi, yang kemudian diorganisir menjadi cerita lucu. Proses menyusun cerita lucu memerlukan keahlian dan keterampilan, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tertawa.

Pasal 40 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematograf;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya

¹⁰ *ibid*, Ramon Papana, hlm 53

- yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer

Meskipun dalam Pasal 40 UUHC tidak secara langsung menyebutkan bahwa materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* merupakan objek yang dilindungi, akan tetapi materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* dapat digolongkan ke dalam beberapa objek yang dilindungi oleh hak cipta seperti :¹¹

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Pasal 40 Ayat (1) Huruf a). Pada dasarnya, materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* adalah sebuah karya seni, sastra dan ilmu pengetahuann yang berasal dari olah pikir manusia. Oleh karena itu, materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* dapat digolongkan ke dalam kategori karya tulis lainnya sesuai dengan peraturan yang ada.
- b) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim (Pasal 40 Ayat (1) Huruf e)

Seni drama memiliki beberapa variasi, salah satunya adalah drama monolog, dalam eksekusinya, apa yang dilakukan oleh seorang komika saat tampil dalam menyampaikan materi *Stand-Up Comedy* serupa dengan yang dilakukan oleh individu yang menampilkan drama monolog. Keduanya melibatkan pementasan secara solo dengan membawakan narasi yang sebelumnya telah dirancang dalam materi atau naskah.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* sebenarnya sudah dapat dikatakan karya cipta berdasarkan UUHC, sehingga materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* berhak mendapat perlindungan hukum. Maka komika, yang bertindak sebagai Pencipta dan pemilik hak cipta atas materi pertunjukan *Stand-Up Comedy*, seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai pelaku pertunjukan ketika menyampaikan materi kreatifnya.

Walaupun begitu, mengingat sifat materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* yang dinamis dan kompleks, membuat proses pendaftaran karya tersebut pada saat ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Ditjen KI Kemenkumham) menjadi tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menetapkan suatu bentuk yang tetap dan statis untuk materi yang secara alamiah cenderung berubah dan berkembang. Maka penting untuk mencermati prinsip deklaratif yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC.

Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu karya cipta telah mencapai bentuk nyata dan diumumkan, meskipun belum terdaftar atau dicatat di instansi terkait seperti Kemenkumham, hak cipta atas karya tersebut secara otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif. Sehingga meskipun pendaftaran formal tidak dapat dilakukan dengan mudah untuk materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* yang cenderung dinamis, hak cipta tetap diberikan secara otomatis ketika karya tersebut sudah mencapai bentuk konkret dan diumumkan. Prinsip deklaratif ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta meskipun belum terjadi pendaftaran formal di Ditjen KI Kemenkumham. Namun, disarankan untuk tetap mengumpulkan bukti dan dokumentasi yang mendukung keaslian dan tanggal pembuatan karya sebagai langkah tambahan dalam melindungi

¹¹ Faldo Alfian.Sanjaya,2020, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi *Stand-Up Comedy* Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

hak cipta.

Perlindungan hukum ini juga mencakup hak eksklusif dari komika yang tidak boleh diabaikan khususnya hak moral dari seorang komika tersebut. Hak moral adalah hak yang bersifat hakiki dan mutlak yang harus dimiliki oleh Pencipta. Hak ini bersifat abadi dan tidak akan terhapus oleh apapun, bahkan jika hak cipta telah dialihkan atau Pencipta telah meninggal dunia. Sifatnya yang tidak dapat dialihkan atau *non transferable* menunjukkan bahwa nama Pencipta harus tetap tercantum pada karyanya, menjamin pengakuan dan perlindungan yang berkelanjutan terhadap hak moral tersebut.

Hak moral menentang serta menyatakan keberatan atas segala upaya untuk mengubah karya dengan tujuan menjaga reputasi Pencipta serta menghormati setiap ide dan gagasan yang telah diwujudkan dalam karyanya. Gangguan terhadap hak moral pada dasarnya mencerminkan sebuah interferensi atau tindakan yang merugikan terhadap diri pribadi Pencipta.

Hak moral memiliki ruang lingkup yang terdiri dari tiga komponen pokok yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak Pencipta. Komponen-komponen tersebut melibatkan:¹²

- a) Hak Atribusi (*attribution right/right of paternity*): hak ini mengharuskan agar identitas Pencipta dilekatkan pada karyanya, baik menggunakan nama asli maupun nama samaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengakuan yang pantas terhadap kontribusi kreatif pencipta.
- b) Hak Integritas (*right of integrity*): hak moral ini menekankan pentingnya menjaga citra pribadi dan ciri khas pencipta. Pencipta memiliki wewenang untuk mencegah atau melarang segala bentuk pengrusakan, pemotongan, atau perubahan terhadap karyanya, terutama jika tindakan tersebut dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.
- c) Keterkaitan atau Asosiasi dengan Pencipta (*association*): bagian dari hak moral yang erat kaitannya dengan hak integritas Pencipta. Pelanggaran terhadap hak ini terjadi ketika tindakan tertentu merugikan martabat dan mengganggu reputasi pencipta.

Hak moral dalam konteks materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* merujuk pada hak-hak non-ekonomi yang terkait dengan integritas dan reputasi seorang komika terhadap karyanya. Perlindungan hak moral komika atas materi pertunjukan *Stand-Up Comedy* adalah suatu konsep hukum yang penting untuk memastikan penghargaan terhadap pencipta, menjaga integritas karya, dan memberikan hak-hak esensial kepada mereka.

Lebih jauh lagi, perlindungan ini memberikan dorongan bagi para komika untuk terus berkarya dengan kebebasan dan keyakinan bahwa integritas karya mereka akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hal ini juga memberikan insentif bagi generasi berikutnya dari seniman komedi untuk melanjutkan warisan kreatif dan inovatif dalam seni pertunjukan. Sebagai hasilnya, ketika hak moral dihormati dan dilindungi dengan baik, akan tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan seni pertunjukan secara keseluruhan, sambil tetap menjaga martabat dan integritas pencipta. Perlindungan terhadap ciptaan pada dasarnya diberikan secara otomatis. Agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak moral komika atas materi pertunjukan *Stand-Up Comedy*, komika dapat memiliki:¹³ a) informasi manajemen Hak Cipta;

¹² Henry Soelisto, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, h. 107.

¹³ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, (VOL 12 Nomor 1, 2018 : h.6), "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta"

dan/atau b) informasi elektronik Hak Cipta.

Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
- b. kode informasi dan kode akses. Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang :
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.

Konsep tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 6 dan 7 UUHC. Perlindungan hak moral sangat penting karena kesadaran masyarakat tentang makna sejati dari hak moral masih kurang. Terdapat dua pendekatan utama dalam perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran hak moral komika atas materi *Stand-Up Comedy*, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk menjelaskan lebih detail kedua jenis perlindungan hukum ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum situasi tersebut terbentuk.¹⁴ Walaupun tidak wajib melakukan pendaftaran, namun dengan mendaftarkan karya, pencipta dapat memperoleh jaminan tambahan berupa sertifikat pendaftaran yang sangat penting. Sertifikat tersebut dapat menjadi bukti yang kuat apabila terjadi pelanggaran, memungkinkan pencipta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Seperti yang disebutkan dalam UUHC, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur alternatif atau di Pengadilan. Apabila pengajuan sengketa dilakukan di Pengadilan, Pengadilan Niaga akan menjadi yang berwenang. Para pihak yang terlibat yang diketahui berada di Indonesia diwajibkan untuk menjalani mediasi sebelum mengambil langkah hukum pidana sesuai dengan Pasal 95 UUHC. Perlindungan dalam perjanjian terkait hak moral melibatkan wewenang Pencipta untuk memutuskan apakah karyanya akan diumumkan atau tidak, mengubah judul atau anak judul, mencantumkan atau tidak mencantumkan nama, serta mengendalikan penggandaan karya tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat didefinisikan sebagai wujud perlindungan hukum yang cenderung difokuskan pada penyelesaian perselisihan atau pelanggaran hukum dengan menerapkan sanksi atau tindakan hukum.¹⁵ Perlindungan hukum represif melibatkan penggunaan mekanisme hukum yang berorientasi pada penegakan norma dan sanksi hukum sebagai respons terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Meskipun perlindungan hukum represif seringkali

¹⁴Annisa Rachmasari,Dkk, (Vol 2723-6447), Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram

¹⁵I Putu Yogi Krisna,Dkk, (Vol.3,No.1-Maret 2022, Hal. 29), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook

dianggap sebagai langkah terakhir dalam menanggapi pelanggaran, namun penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tetap merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berupaya memastikan keadilan dan ketaatan terhadap aturan.

Hak moral, sebagai bagian integral dari hak cipta, dapat terlindungi melalui pendekatan represif yang melibatkan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggar. Keunikan dari perlindungan hak moral terletak pada fakta bahwa perlindungan ini bersifat abadi dan tidak terbatas oleh waktu, bahkan ketika hak cipta telah dialihkan atau saat Pencipta karya tersebut meninggal dunia. Artinya, hak moral terus diakui dan dilindungi sepanjang masa, memberikan jaminan keberlanjutan hak-hak moral pencipta meskipun situasi kepemilikan hak cipta berubah atau ketika pencipta tidak lagi ada. Pendekatan represif terhadap hak moral, dalam konteks ini, menggarisbawahi kepentingan untuk memastikan integritas kreatif dan hak-hak moral para seniman secara konstan dan tidak terbatas dalam perjalanan waktu.

Uraian mengenai bentuk perlindungan hak cipta telah secara rinci dipaparkan dalam UUHC, terutama melalui penyelenggaraan dalam Bab XIV yang secara khusus mengulas tentang penyelesaian sengketa hak cipta. Pada ketentuan ini, Pasal 95 UUHC menjadi poin penting yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, termasuk upaya penyelesaian alternatif, mekanisme arbitrase, atau melalui proses litigasi di pengadilan. Fleksibilitas ini memberikan opsi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak cipta untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks kasusnya, mencerminkan komitmen UUHC untuk memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dan adaptif dalam menangani perselisihan yang berkaitan dengan hak cipta.

Selain itu perlindungan juga diberikan dengan tujuan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran dengan menerapkan sanksi atau denda. Sesuai dengan UUHC bahwa penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran serta sebagai upaya untuk melindungi hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang hak, sengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan bahwa individu atau kelompok yang berpotensi melanggar hak cipta akan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Sebagai hasilnya, perlindungan hak cipta dapat dijalankan dengan lebih efektif untuk mendukung pengakuan dan penghargaan terhadap karya intelektual, serta untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran hak moral komika terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan pendaftaran karya, memberikan sertifikat sebagai bukti, dan penyelesaian melalui mediasi. Sementara itu, perlindungan represif melibatkan sanksi dan tindakan hukum sebagai respons terhadap pelanggaran.

REFERENSI

Jurnal

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam

Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12.1 (2018): 13-20.

Firmansyah, M. Bayu. "Representasi bahasa humor dalam acara Stand Up Comedy di Metro TV." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 2.2 (2016): 195-202.

Labetubun, Muchtar AH. "A legal awareness of copyright on regional song creators." *International Journal of Law Reconstruction* 5.1 (2021): 49-61.

Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3.2 (2022): 13-23.

Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 346-355.

Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 26-30.

Buku

Henry Soelisto, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

Nina Siti Salmaniah Siregar & Ilma Saakinah Tamsil, Buku Ajar *Public Speaking*, 2022.

Ramon Papan, Buku Besar : *Stand-UP Comedy* Indonesia, 2016.

Online/Word Wide Web

Faldo Alfian.Sanjaya,2020, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi *Stand-Up Comedy* Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Gilang. P , Gramedia.Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-seni/>.

M. Prawiro , <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-seni.html>

Merdeka.Com,<https://www.merdeka.com/jateng/pakai-materi-stand-up-tanpa-izin-ridwan-remin-kesal-kepada-vicky-prasetyo.html> ,

Rizzaq Aynur. Nugroho ,<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3926132/fungsi-seni-dan-macam-macamnya-salah-satunya-sebagai-media-kesehatan>.